

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR: 21 TAHUN 2023
TANGGAL: 30 JANUARI 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASSIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMUSNAHAN KTP-ELEKTRONIK (KTP-EL) INVALID
DAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) INVALID



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	IKMT-PP-01-23
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	Pemusnahan KTP-Elektronik (KTP-EI) Invalid dan Kartu Identitas Anak (KIA) Invalid

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi
- 8 Permendagri Nomor 108 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
- 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
- 12
- 13

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Kepala Dinas
- 2 Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 3 Kasi Identitas Penduduk / Sub Koordinator Seksi Identitas Penduduk
- 4 Operator SIAK
- 5 Petugas Arsiparis

KETERKAITAN

- SOP Perekaman KTP-Elektronik (KTP-EI)
- SOP Penerbitan KTP-Elektronik (KTP-EI) manual
- SOP Penerbitan KTP-Elektronik (KTP-EI) melalui aplikasi Disdukcapil SmartBantul
- SOP Penerbitan KIA
- SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Aplikasi M-KIA pada DukcapilSmartBantul
- SOP GO Kartu Identitas Anak

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2 Seperangkat Alat Pembakar
- 3 KTP-EI Invalid dan KIA Invalid
- 4 Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Harus disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan khususnya Pemusnahan KTP-Elektronik (KTP-EI) Invalid dan Kartu Identitas Anak (KIA) Invalid

Pemusnahan KTP-Elektronik (KTP-EI) Invalid dan Kartu Identitas Anak (KIA) Invalid dilakukan untuk Tertib Administrasi Kependudukan

PEMUSNAHAN KTP-EL INVALID DAN KIA INVALID

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PETUGAS BIDANG PP	PETUGAS ARSIPARIS		PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Petugas Bidang Pendaftaran Penduduk (PP) mengumpulkan KTP-Elektronik (KTP-El) Invalid dan Kartu Identitas Anak (KIA) Invalid dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk yang telah dikumpulkan oleh Operator SIAK yang melayani Pendaftaran Penduduk setiap hari				Rekapan KTP-El invalid dan KIA invalid, KTP-El invalid dan KIA invalid	<i>menyesuaikan an banyaknya jumlah yang dihitung</i>	Rekapan, KTP-EL Invalid dan KIA Invalid	
2	Petugas Bidang PP menyerahkan KTP-El invalid dan KIA invalid kepada Petugas Arsiparis untuk dimusnahkan				Rekapan KTP-El invalid dan KIA invalid, KTP-El invalid dan KIA invalid	30 detik	Rekapan, KTP-EL Invalid dan KIA Invalid	
3	Petugas Arsiparis mengecek KTP-El invalid dan KIA invalid yang akan dimusnahkan				Rekapan KTP-El invalid dan KIA invalid, KTP-El invalid dan KIA invalid	60 detik	Rekapan, KTP-EL Invalid dan KIA Invalid	
4	Petugas Arsiparis memusnahkan KTP-El invalid dan KIA invalid				Tong, Tongkat Pengaduk, Korek Api, KTP-EL Invalid dan KIA Invalid	<i>menyesuaikan banyaknya jumlah yang dibakar</i>	KTP-EL Invalid dan KIA Invalid	KTP-EL Invalid dan KIA Invalid dibakar hingga habis menjadi abu
5	Petugas Arsiparis membuat Berita Acara Pemusnahan KTP-El invalid dan KIA invalid				Dokumen Berita Acara Pemusnahan	5 menit	Arsip dokumen persyaratan Dokumen Berita Acara Pemusnahan	
					Total Waktu	6 menit 30 detik		

Bantul,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul



Bambang Purwadi Nugroho, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19710506 199603 1 003